

RELEVANSI KONSEP HARGA DAN LABA YANG ADIL BAGI MASYARAKAT

(Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keadilan dalam Perdagangan)

Zaenuddin Mansyur¹

ABSTRAK

Urgensi keadilan dalam menentukan suatu harga maupun laba dalam perdagangan, setidaknya dapat mengkonstruksi keprerhatinan ulama terkemuka Ibnu Taimiyah untuk memunculkan teori-teori yang berkaitan dengannya. Keterlibatan Ibnu Taimiyah untuk memunculkan teori keadilan dalam bidang perdagangan tidak lain untuk meningkatkan kondisi perekonomian umat dimana beliau tinggal. Keprehatinan Ibnu Taimiyah dalam perekonomian ketika beliau memunculkan teori harga yang adil. Menurutnya bahwa harga yang adil adalah harga yang dapat dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas bukan ditentukan oleh pihak yang memiliki barang, sehingga terjadinya kekurangan barang (penawaran turun) atau bertambahnya penduduk (permintaan naik) bukan sebagai alasan untuk menaikkan harga dengan sebebas-bebasnya. Sementara teori penentuan harga yang adil bagi Ibnu Taimiyah berimbang pada penentuan laba yang adil pula. Dimana pengambilan laba juga tidak boleh ditentukan oleh pemilik barang tetapi pengambilan keuntungan didasarkan pada kondisi pasar dengan cara yang diterima secara umum. Artinya keuntungan yang akan diambil adalah keuntungan normal yang dapat diterima oleh semua pihak dengan cara memberikan harga yang sama kepada khalayak umum meskipun ada

yang sangat butuh dengan barang dagangan tersebut. Dengan demikian, penentuan suatu harga sangat relevan dengan pengambilan suatu keuntungan. Dimana keuntungan dapat ditentukan lewat harga pasaran yang tidak menimbulkan kesenjangan dan eksploratif kepada para pembeli.

Kata Kunci: Relevansi, Harga Adil, Laba Adil, Masyarakat, Perdagangan, Ibnu Taimiyah.

PENDAHULUAN

Islam pada awalnya lebih dari sekedar gerakan relegius, Islam juga merupakan gerakan Ekonomi. Begitulah sepatuh teori Islam yang kerap dilontarkan oleh Asghar Ali Enginer dalam bukunya *Islam dan Teologi Pembebasan*.² Dimana teori Islam seperti ini mengindikasikan bahwa Islam sendiri dengan kitab sucinya, al-Qur'an, sangat menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas umat dalam lokalitas tertentu. Karena itu, bila personal memperhatikan Al-Qur'an secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran Islam yang sangat pokok. Hal ini dapat disinyalir oleh ayat al-Qur'an dengan berbagai redaksi yang berbeda meskipun pada inti maknanya adalah sama.³

²Asghar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2003), 57.

³Qs. An-Nahl (16) ayat: 91. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa al-Qur'an mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa berlaku adil dalam berbagai aspek kehidupannya. Lebih jauh ayat ini memberitakan bahwa orang yang kerap berlaku adil dan berbuat kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan maka Allah pasti mencintainya. Di lain ayat dijelaskan bahwa berlaku adil merupakan tuntutan kewajiban yang harus diemban oleh masing-masing personal bahkan dilarang untuk meninggalkannya meskipun rasa kebencian yang mendorong untuk berlaku tidak adil. Keterangan ini dapat dilihat dalam Qs. Al-Mâ'idah (5), ayat : 8.

¹Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Email: zaenuddinmansyur@uinmataram.ac.id

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an tersebut, setidaknya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Islam merupakan salah satu agama yang menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari perbuatan taqwa kepada Allah SWT. Dengan kata lain, taqwa dalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritualistik, namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi. Penekanan Islam untuk melakukan sebuah aktivitas adil dalam berbagai aspek kehidupan merupakan jawaban penting dari perubahan struktur kehidupan manusia yang kian eksploratif dan individualistik. Karena kedua sikap ini dapat mengaburkan semangat keadilan bagi kehidupan umat.⁴

Contoh historis yang patut disayangkan adalah pemerintahan Islam sepeninggal Rasulullah, yakni pemerintahan dinastik, mengahancurkan struktur sosial yang adil yang sangat ditekankan dalam Islam dan kemudian segera membuat peraturan-peraturan yang justru menindas kaum lemah. Pemerintahan Umayyah dan Abasiyah yang menindas benar-benar mencampakkan konsep keadilan Islam dan mereduksi taqwa hanya sebatas konsep ritualistik.⁵ Belum lagi pemerintahan yang lain seperti Kalifah Usman bin Affan, dimana peraturan yang berlaku dalam bidang ekonomi adalah kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu saja.⁶

⁴ Asghar Ali Enginer, *Islam ...*, 58.

⁵Ritualistik atau yang dianggap soleh adalah mereka yang mengerjakan ibadah-ibadah ritual saja seperti mereka yang mengerjakan shalat, puasa, membayar zakat, dan menuaikan haji. Kesalahan dalam pemerintahan tersebut dijauhkan dari masalah-masalah keadilan sosio-politik dan sosio ekonomi. Asghar Ali Enginer., *Islam ...*,58.

⁶Dalam pendistribusian harta *baitul mal* contohnya dimana pemberian bantuan kepada rakyatnya, Usman bin Affan didapati perbedaan yang cukup mencolok dengan umar, yakni memberikan jumlah yang tidak merata, kadang-kadang Usman memberikan bantuan pada tingkat yang lebih tinggi di satu pihak dan lebih rendah di pihak yang lainnya, walaupun sebenarnya Usman sendiri meyakini prinsip persamaan dan kesamarataaan

Kedua kasus tersebut sangat relevan dengan kondisi ekonomi konvensional dari zaman ke zaman yang cenderung ekspolitatif dalam berbagai praktik mu'amalah termasuk dalam bidang perdagangan. Dimana terjadinya transaksi ditentukan berdasarkan pada keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan mitranya. Penentuan harga, laba merupakan hak prerogatif dari pemilik barang meskipun dari sisi yang lain antusiasme pembeli (kondisi permintaan) dapat menentukan turun dan naiknya harga barang. Padahal Islam mengajarkan umat untuk berlaku adil dalam menentukan harga maupun laba dari barang perdagangan, tergantung mekanisme pasar yang berlaku dan kondisi perekonomian umat di lokalitas tertentu.

Urgensi keadilan dalam menentukan suatu harga maupun laba dalam perdagangan, setidaknya dapat mengkonstruksi keperhatinan ulama terkemuka Ibnu Taimiyah untuk memunculkan teori-teori yang terkait dengannya. Keterlibatan Ibnu Taimiyah untuk memunculkan teori keadilan dalam bidang perdagangan tidak lain untuk meningkatkan kondisi perekonomian umat dimana beliau tinggal. Argumen yang cukup mencengangkan ketika Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa keadilan adalah tatanan Universal. Keadilan dan suatu bentuk kerja sama dengan kejahatan masih lebih baik daripada apa yang disebutnya dengan tirani yang saleh. Argumen itu, setidaknya dapat memperkuat semangatnya lebih lanjut untuk menggali teori harga dan laba dalam sistem perdagangan.

dalam pembagian bantuan sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), 13.

A. Sekilas Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Ahlim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabi`ul Awal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakaknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku.⁷ Ibnu Taimiyah adalah sosok pemuda yang paling cerdas dari seluruh anggota keluarganya. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang berusia sangat muda itu telah mampu menamtkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqh, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-temannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Al-Kahir, Ibnu Abi Al-Yusr, dan Al-Kamal bin Abdul Majid bin Asakir.⁸

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa.⁹ Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia meolak tawaran tersebut.¹⁰

⁷Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), 75-106.

⁸Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Bairut: Maktabah al-Ma`arif, 1966), 136-137.

⁹*Ibid.*, 314.

¹⁰Ibnu Rajab, *Dhail Tabaqat al-Hanabilah* (Kairo: Matba`ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953), 388.

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas kepiawiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang.

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangnya.¹¹

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Selama di penjara ini Ibnu Taimiyah menjadi lebih produktif dalam urusan tulis menulis. Karena itu tidak heran ketika muncul karyakaryanya sebagai wujud dari pemikiran beliau dalam berbagai disiplin Ilmu termasuk bidang keilmuan ekonomi. Diantara karya yang paling monumental adalah *Majmu` Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syari`ah fi Islah ar-Raiyah* dan *al-Hisbah fi al-Islam*. Di dalam tahanan Ibnu Taimiyah diperlakukan dengan kasar selama lima bulan sehingga disinilah beliau mengakhiri hidupnya bertepatan dengan tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qa`idah tahun 728 H).¹²

¹¹*Ibid.*, 134.

¹²*Ibid.*, 363-364.

B. Konsep Keadilan Ekonomi dalam Islam

Konsep keadilan dalam al-qur'an sering disebut dengan dua buah kata kunci, yaitu kata *al-'adl* dan *al-qist*. *Al-'Adl* berasal dari kata bahasa Arab bukan berarti keadilan, justru mengandung pengertian yang kerap identik dengan kata-kata *samiyat*¹³. Kata *al-Adl* juga mengandung makna pemerataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Pemerataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan). Sementara kata *al-Qist* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, dan juga keadilan, kejujuran, dan kewajaran.¹⁴ *Taqassata*, salah satu kata turunannya yang mengandung pengertian distribusi yang merata bagi masyarakat.¹⁵ Sedangkan kata turunannya *qistas* berarti keseimbangan berat. Dengan demikian kedua kata tersebut dalam al-Qur'an mengandung makna distribusi yang merata, termasuk distribusi materi, dan dalam kasus-kasus tertentu, penimbunan harta diperbolehkan asalakan untuk kepentingan umum.

Dilihat dari segi ekonomi bahwa kata keadilan identik menggunakan *al-qist*, yakni pemerataan. Karena itu, istilah keadilan tidak harus disamakan dengan suatu persamaan. Senada dengan pemahaman ini Yusuf Qardawi memberikan stetmen bahwa keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat

dengan masyarakat lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.¹⁶

Keadilan yang setara dengan makna *al-qist* atau pemerataan itu identik dengan makna pemberian sesuatu kepada seseorang sesuai dengan porsi maupun kebutuhannya. Distribusi barang perdagangan tidak diperlukan adanya unsur kesamaan. Harga beli barang oleh pihak pembeli tidak bisa disamakan antara mayortas pembeli yang elit (kaya) dengan pembeli yang rendahan (miskin). Dalam hal ini, pihak distributor harus bijak dalam menentukan harga agar barang dagangannya dapat didistribusikan dengan lancar dan berkesinambungan. Dengan demikian, pengambilan keuntungan atau laba sangat ditentukan oleh pihak konsumen.

Dalam bidang konsumsi, keadilan dapat terwujud jika tidak ada kesenjangan di antara masing-masing konsumen untuk mempermilikan barang-barang yang menjadi kebutuhan bersama. Karena itu, tidak ironis ketika al-Qur'an memberikan sebuah larangan untuk menimbun harta kekayaan oleh konsumen tertentu dengan tidak memperdulikan masyarakat sekitarnya.¹⁷ Penimbunan harta dapat mengakibatkan kesenjangan antara pihak yang kaya dengan pihak yang miskin sehingga yang kaya tetap saja kaya sedangkan yang miskin tetap saja fakir. Selain itu, semangat al-Qur'an untuk menegakkan keadilan dalam hal konsumsi dengan cara melarang kemewahan dengan teknis

¹³Lawis Ma'aluf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: t.t.p., 1937), 491. Lihat juga J. Million Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: t.t.p., 1976), 346.

¹⁴Ibid., 628.

¹⁵Ibid..., Al-Munjid, 628.

¹⁶Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj., Didin Hafiduddin, dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977), 396. Lihat juga Gunawan Wijaya, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 34. Bandingkan dengan Syamsul Anwan, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 92.

¹⁷Larangan untuk menimbun harta kekayaan dapat dicermati dalam QS., Al-Isra` (17) ayat: 16.

menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan dan kemewahan diri sendiri, sementara banyak orang miskin yang membutuhkannya.¹⁸

Sedangkan keadilan dalam produksi dapat diartikan bahwa pemilik barang yang sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat-alat produksi. Pernyataan teori ini diperkuat oleh ayat al-Qur'an yang artinya "hanya apa yang diusahakannya yang akan diperoleh manusia. Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya".¹⁹ Dari kadungan ayat ini menyimpulkan bahwa seluruh barang yang telah diproduksi menjadi milik produsen jika dalam proses pendistribusiannya berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Karena itu, Islam melarang untuk memproduksi barang melampaui batas dari kebutuhan masyarakat luas.

C. Konsep Harga yang Adil dalam Pandangan Ibnu Taimiyah

Konsep harga yang adil pada hakekatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.²⁰

¹⁸Orang-rang yang selalu mewah dan menghamburkan hartanya disebut al-Qur'an dengan sebutan *mitrib* yang berarti orang yang hidup dengan kemudahan dan kemewahan dalam segala hal. Juga digunakan kata musrifin bahwa mereka *fusuq*, yakni mereka melampaui batas dan memperturutkan nafsunya dalam perbuatan amoral. Lihat Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jild II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 58.

¹⁹QS. Al-Mukminun (23) ayat 84.

²⁰Baihaqi, *Sunan al-Kubra* (Hyderabad: t.p., 1353 H), Vol. 5, 348.

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa literatur hadis Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-Adl*). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat nabi, yakni Umar bin Khattab ketika menetapkan nilai baru untuk *diyat* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga.²¹

Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan ini, ia sering menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara (*'iwadh al-mistsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-Misl*). Lebih jauh Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa "Kompensasi yang setara aka diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-Adl*)".²²

Di tempat yang lain, ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai.²³ Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Dengan demikian tidak heran ketika Ibnu Taimiyah menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian.

²¹Ahmad bin Hambal, *Musnad* (Bairut: Dar al-fikr, t.t), Vol. 2, 11, 15, dan 156.

²²Ibnu Taimiyah, *Majmu` Fataawa Syaikh al-Islam* (Riyadh: Matabi` al-Riyadh, 1963), Vol. 29, 342.

²³Ibnu Taimiyah, *al-Hisab fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), 5-25.

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari obyek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). Lebih jauh ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.²⁴ Meskipun pada prinsipnya kompensasi yang setara dengan harga yang adil, tetapi di satu sisi Ibnu Taimiyah membedakannya dengan menyatakan "jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama jumlah yang dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (*rughah*) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga setara"²⁵

Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat dari terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berbeda halnya dengan kompensasi yang setara, persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini Ibnu Taimiyah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa "harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima

²⁴Ibid., 521.

²⁵Ibid., 521 -522.

sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus".²⁶

Mencermati pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa harga yang setara merupakan harga yang dianggapnya sebagai harga yang adil. Dimana persoalan ini sangat ditentukan oleh mekanisme atau keadaan pasar bukan berdasarkan pada turun naiknya daya permintaan maupun penawaran dari masyarakat. Dengan stetmen yang cukup militant dan rada sosial beliau melarang penjual untuk menjual barang-barang dagangannya dengan harga tertentu yang eksploitatif bahkan disebutnya sebagai pemaksaan yang salah meskipun harga barang melonjak naik diakibatkan oleh kelangkaan barang atau disebabkan oleh jumlah penduduk yang meningkat.²⁷ Dengan demikian, harga yang adil dapat disimpulkan dengan penentuan harga berdasarkan harga sebelum meningkatnya kondisi permintaan maupun penawaran.

D. Konsep Laba yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengakkui ide tentang keuntungan atau laba merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.²⁸

²⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu` ...*, *Ibid.*, 528.

²⁷Ibid., 529.

²⁸Ibnu Taimiyah, *al-Hisab...*, *Ibid.*, 37.

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba yang normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploratif (ghaban fahisy) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*al-mitsl*).²⁹

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa “ seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sangat membutuhkan (*dharurat*). Seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar daripada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang bararti permintaannya tersebut bersifat inelastis, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut.”³⁰

Dengan memperhatikan stetmen Ibnu Taimiyah di atas, ia melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengekspolitasi keadaannya. Lebih jauh ia menyatakan bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (*al-qimah*

al-ma'rufah) apabila pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian.

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan melempar begitu saja hak penetapan harga pada penjual.³¹ Dalam hal ini, yang ia maksudkan adalah setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dari pernyataannya tersebut, juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keberuntungan.

E. Relevansi Konsep Harga dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

Tujuan utama harga, laba yang adil dan berbagai permasalahan yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Harga serta laba yang adil merupakan dua konsep yang dimaksudkan sebagai panduan bagi para pengusaha untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploratif. Dengan kata lain, pada hakekatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat

²⁹Ibnu Taimiyah, *Majmu'...*, *Ibid.*, 299

³⁰*Ibid.*, 501.

³¹*Ibid.*, 60.

menghilangkan keuntungan normal. Lebih jauh beliau berpendapat bahwa “ setiap individu mempunyai pada apa yang mereka miliki. Tidak ada seorangpun yang bisa mengambilnya, baik sebagian maupun keseluruhannya, tanpa izin dan persetujuan mereka. Memaksa seseorang untuk menjual apa yang menurut hukum tidak ada kewajiban untuk menjualnya atau sebaliknya milarang seseorang untuk menjual apa yang menurut hukum diperbolehkan adalah sebuah ketidakadilan dan ketidakadilan adalah perbuatan yang zalim yang diharamkan. Namun jika terdapat sebuah alasan untuk memaksa para penjual, dan jika tanpa paksaan ini ia tidak akan memenuhi kewajibannya, pedagang dapat dipaksa untuk menjual barang-barang dengannya pada tingkat harga yang adil untuk melindungi kepentingan orang lain.”³²

Di sisi lain Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara ilmiah. Karena itu, penggunaan dan implikasi dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil. Tujuan dasar dari harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling megeksplorasi. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah lebih jauh menyatakan bahwa “ Apabila seorang majikan mempekerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorangpun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil. Sebaliknya jika pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh

upah secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya”.³³

Dengan memperhatikan stetmen Ibnu taimiyah tersebut di atas, maka laba yang adil sangat relevan dengan harga yang adil. Dimana Ibnu Taimiyah mengakui kepemilikan barang merupakan hak bagi pemiliknya termasuk dalam memperdagangkannya. Meskipun demikian, setiap pemilik barang harus menetukan suatu kebijakan dalam menjual barangnya, yakni seharga yang normal di pasaran sehingga laba yang akan diperoleh sebesar laba yang terima secara umum.

PENUTUP

Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir Islam mencoba menyematkan pemikirannya dalam bidang ekonomi terutama dalam memunculkan sebuah teori-teori harga dan laba dalam sistem perdagangan. Teori yang dikemukannya tidak lebih dari kondisi perekonomian masyarakatnya ketika itu. Keprehatinan Ibnu Taimiyah dalam perekonomian ketika beliau memunculkan teori harga yang adil. Menurutnya bahwa harga yang adil adalah harga yang dapat dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas bukan ditentukan oleh pihak yang memiliki barang, sehingga terjadinya kekurangan barang (penawaran turun) atau bertambahnya penduduk (permintaan naik) untuk membutuhkan barang-barang tertentu bukan sebagai alasan untuk menaikkan harga dengan sebebas-bebasnya. Sementara teori penentuan harga yang adil bagi Ibnu Taimiyah berimbang pada penentuan laba yang adil pula. Dimana pengambilan laba juga tidak boleh ditentukan oleh pemilik barang tetapi pengambilan keuntungan didasarkan pada

³²*Ibid.*, 41.

³³*Ibid.*, 183.

kondisi pasar dengan cara-cara yang diterima secara umum. Artinya keuntungan yang akan diambil adalah keuntungan normal yang dapat diterima oleh semua pihak dengan cara memberikan harga yang sama kepada khalayak umum meskipun ada yang sangat butuh dengan barang dagangan tersebut. Dengan demikian penentuan suatu harga sangat relevan dengan pengambilan suatu keuntungan. Dimana keuntungan dapat ditentukan lewat harga pasaran yang tidak menimbulkan kesenjangan dan eksploratif kepada para pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Zaidi, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003).
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jild II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari`ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Baihaqi, *Sunan al-Kubra* (Hyderabad: t.p., 1353 H), Vol. 5.
- Cowan, J. Million, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: t.t.p, 1976).
- Enginer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2003
- Hambal, Ahmad bin, *Musnad* (Bairut: Dar al-fikr, t.t), Vol. 2.
- Islahi, Abdul Azim, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (Leicester: The Islamic Fundation, 1988).
- Katsir, Ibnu, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Bairut: Maktabah al-Ma`arif, 1966).
- Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
- Ma`aluf, Lawis, *Kamus al-Munjid* (Beirut: t.t.p., 1937).
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj., Didin Hafiduddin, dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977).
- Rajab, Ibnu, *Dhail Tabaqat al-Handabilah* (Kairo: Matba`ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953).
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu` Fatawa Syaikh al-Islam* (Riyadh: Matabi` al-Riyadh, 1963), Vol. 29.
- , Ibnu, *al-Hisab fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Sha`b, 1976
- Wijaya, Gunawan, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005).